

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami.¹ Lexi J. Moleong mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati”.² Kemudian, Sukmadinata juga memaparkan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual.³

Dengan demikian, hal ini berfungsi dalam mengungkap penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait fenomena tentang adanya hak anak pasca orang tuanya putus ikatan pernikahan. Dengan fokus masalah bagaimana perspektif hakim terhadap pelaksanaan putusan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri serta langkah-langkah yang dilakukan hakim dalam menjalankan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang notabene berkekuatan hukum tetap.

¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 13.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 3.

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, dan kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.⁴ Peneliti akan memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan, bagaimana Putusan Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan putusan hak anak pasca perceraian perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri serta upaya hukum dalam menjalankan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam putusan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrumen utama. Dalam hal ini, sesuai dengan pemaparan Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, “peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, melakukan langkah-langkah nyata untuk terjun secara langsung ke medan penelitian dengan melakukan pengamatan

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

dan wawancara tak berstruktur yang dipandang lebih memungkinkan untuk dilakukan”.⁵

Peneliti melakukan wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan putusan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri. Tujuan peneliti datang ke lapangan adalah untuk menginterpretasikan ahli hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian, sumber data yang diperlukan peneliti adalah semua yang berhubungan dengan judul penelitian diantaranya hakim, semua staff pengadilan, dan ibu.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian berjudul Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Pereraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr).

Alasan peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama karena didasarkan atas pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Kota Kediri mempunyai program-program untuk menekan laju perceraian yang akan berpengaruh terhadap hak anak. Pengadilan Agama berkerjasama dengan Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang memberikan informasi dan edukasi kepada anak dan orang tua, serta edukasi mengenai dampak atau bahaya melakukan pernikahan usia dini seperti kurangnya kesiapan mental/psikis/psikologi hingga menyebabkan perceraian.

⁵ Ibid., 89.

E. Sumber Data

Data di sini merupakan informasi yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber utama penelitian dilakukan. Data tersebut bisa berupa informasi dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Sumber data yang dimaksud merupakan data primer, yaitu informan yang merespon, menjawab pertanyaan dari peneliti, dan orang yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang akurat sesuai keadaan sebenarnya di lapangan dan relevan dengan pembahasan penelitian. Informasi tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri. Data diperoleh peneliti dari hasil pengamatan berperan serta dengan melihat, mendengar, dan bertanya pada semua yang ada pada Pengadilan Agama, ibu. Selain itu, data pendukung atau data sekunder didapatkan dari sumber tertulis seperti arsip, dokumen, catatan lapangan, jurnal, buku, dan foto.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data agar menghasilkan data akurat serta objektif diantaranya:

1. Observasi

Pengumpulan data yang memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

- a. Cocok dengan tujuan penelitian yaitu berkaitan dengan pelaksanaan putusan hak anak.
- b. Dirancang dan ditulis secara terstruktur.

c. Dapat terkontrol kendalanya terukur dan akurat.⁶

Dengan demikian, observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penelitian yang dikaji peneliti mengamati tentang Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Putusnya Perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti bertanya dengan yang diwawancarai yaitu narasumber seperti hakim, staff pengadilan, serta anak.⁷ Untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan semua yang berkaitan dengan judul peneliti yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian, diperoleh informasi yang akurat mengenai Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai media pengumpul data yang berasal dari arsip dokumen yang berada di dalam maupun di luar tempat penelitian, seperti arsip putusan-putusan, arsip jumlah perceraian, dan lain-lain.⁸

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode dokumen untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti, diantaranya semua yang

⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 54.

⁷Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka, 2014), 148.

berkaitan dengan judul penelitian tentang Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Upaya meningkatkan pemahaman perlu dilanjutkan dengan mencari makna yang dapat ditempuh melalui beberapa cara:

1. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Conclusion Drawing

Langkah ketiga menganalisa data sesuai pemaparan Miles dan Huberman yaitu “penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Jika kesimpulan diawal didukung dengan bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali

mengumpulkan data. Dengan demikian, kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan terpercaya.⁹

H. Keabsahan Data

Keabsahan data terkait Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data, diantaranya:

1. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah benar atau masih ada kesalahan.¹⁰

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹¹ *Credibility* atau derajat kepercayaan dilakukan dengan perpanjangan dan ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, dan triangulasi tehnik. Menurut Denzin, sebagaimana yang dikutip Tohirin, dijelaskan bahwa triangulasi yakni dilakukan dengan cara mengecek drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa tehnik

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

¹⁰ *Ibid.*, 272.

¹¹ *Ibid.*, 274.

pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹²

Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi tehnik. Triangulasi tehnik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Jenis data sama yang diperoleh dari berbagai sumber dikoreksi keabsahannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga kebenarannya dengan tehnik yang lainnya.¹³ Data tentang Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri yang diperoleh melalui salah satu tehnik pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kembali dicek keabsahannya dengan mengkonfirmasi data tersebut dengan beberapa tehnik yang sudah ditentukan di atas. Apabila suatu data terdapat kecocokan dari hasil pengumpulan data yang berbeda, maka data tersebut bisa dikatakan kredibel.

¹²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Dan Konseling)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, T.T), 73.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. 16* (Bandung: Alfabeta, 2013), 373.